



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 403 /A4.1/HK/2018

26 Maret 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 291/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru
 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 291/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana, Program Studi Psikologi Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Geografi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru yang diselen, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Murdiani Azizah

NP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER,
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI PROGRAM SARJANA PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DI KOTA
PEKANBARU YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau dalam surat Nomor Un.04/R/PP.00.9/1008/2015 tanggal 25 Maret 2015, Nomor Un.04/R/OT.01.1/1040/2015 tanggal 27 Maret 2015, dan Nomor Un.04/R/PP.00.9/533/2016 tanggal 24 Februari 2016, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana, Program Studi Psikologi Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Geografi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana, Program Studi Psikologi Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Geografi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DI KOTA PEKANBARU YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
b. Psikologi Program Magister; dan
c. Pendidikan Geografi Program Sarjana,
pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kota Pekanbaru tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195802011985032001